

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- 4 Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemic covid-19. Hal ini menunjukkan apabila motivasi yang dimiliki oleh seorang wajib pajak semakin tinggi, maka semakin tinggi keinginan untuk melakukan kepatuhan oleh wajib pajak di masa pandemi covid-19. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi motivasi, maka tindakan kepatuhan akan semakin tinggi. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian (Illahi, 2018; Mangoting & Sadjarto, 2013; Putri, 2016; Oktavia et al., 2021) bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan pengujian secara langsung tanpa variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa dengan pengujian secara langsung tanpa variabel moderasi diterima, artinya motivasi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid 19.
- 5 Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dikarenakan adanya tekanan sosial untuk kebutuhan hidup dimasa pandemi covid-19 yang menyebabkan seorang wajib pajak walaupun memiliki pengetahuan tinggi tetapi tidak patuh dalam membayar pajaknya. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian (Saad, 2012; Lesmana & Setyadi, 2020; Fitriainingsih et al., 2018; Azmi, 2018)

bahwa pengetahuan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan pengujian yang dilakukan secara langsung tanpa variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa dengan pengujian secara langsung tanpa variabel moderasi diterima, artinya pengetahuan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid 19. Hal ini konsisten dengan penelitian (Nyoman et al., 2017; Ginting et al., 2017; Ghoni, 2012).

6 Kesadaran dapat memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan seseorang wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi di dalam kehidupannya, belum tentu wajib pajak tersebut memiliki motivasi untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Dikarenakan di masa pandemi covid-19, ekonomi wajib pajak mengalami penurunan dan juga kebutuhan hidup yang tinggi sehingga berkurangnya motivasi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Sehingga dalam hal ini diasumsikan kesadaran bukanlah faktor utama yang mempengaruhi kewajiban dalam membayar pajak. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian (Nurlaela et al., 2018; Oemar et al., 2018; Setiawan et al., 2018) bahwa kesadaran memperlemah pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

7 Kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukan apabila seorang wajib pajak memiliki kesadaran tentang pengetahuan perpajakan yang dimilikinya tidak menjamin seorang wajib pajak tersebut akan membayar kewajiban pajaknya. Karena di masa covid-19 wajib pajak lebih mementingkan dirinya sendiri dan kebutuhan hidupnya. Hal ini diasumsikan semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak tersebut patuh atau tidaknya pada kewajiban perpajakannya. Jadi, kesadaran tidak mampu memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperoleh konsisten dengan

penelitian (Budiwitjaksono et al., 2021; Oemar et al., 2018; Wulandari, 2017).

8 Usia tidak dapat memoderasi pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19. Golongan usia tua maupun golongan usia muda didalam memoderasi pengaruh motivasi wajib pajak di masa pandemi covid-19 tidak mempengaruhi apakah seorang wajib pajak akan menjadi lebih patuh atau tidak dalam membayar pajaknya. Jadi wajib pajak membayar pajaknya tidak didasari dengan memandang apakah usia wajib pajak tersebut tua ataupun muda. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian (Dyan, 2019; Farishi et al., 2016; Nugroho, 2018) bahwa usia wajib pajak tidak dapat memoderasi motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

9 Usia tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak yang dilandasi karena perbedaan usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi seseorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak memandang usia dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian (Dyan, 2019; Saryadi, 2019) bahwa wajib usia tidak dapat memoderasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

3 Dikhawatirkan terjadi *desirability social bias* pada jawaban responden. Dimana responden memberikan informasi yang tidak tepat, karena informasi yang diberikan sengaja disesuaikan dengan apa yang dipandang baik oleh masyarakat bukan keadaan yang sebenarnya.

4 Populasi penelitian terbatas pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dikarenakan adanya *pandemic covid 19* disamping itu juga karena adanya keterbatasan koneksi dan *link*

dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah lain.

5.3. Saran

Dari hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 2 Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *desirability social bias* pada jawaban responden, dengan menggunakan alternative teknik pengumpulan data lainnya, seperti wawancara dan observasi.
- 3 Berhubung penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya objek penelitian pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga dengan ruang lingkup yang lebih luas diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik.

